



**PUTUSAN**

Nomor 128/Pdt.G/2015/PA.Wsp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

**Penggugat**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kabupaten Soppeng, sebagai  
**Penggugat;**

melawan

**Tergugat**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Pemborong, tempat tinggal di Kabupaten Soppeng, sebagai

**Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi- saksinya ;

**DUDUKPERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 12 Februari 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng Nomor 131/Pdt.G/2015/PA.Wsp, tertanggal 12 Februari 2015, pada pokoknya telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Senin tanggal 3 September 2012, sesuai Buku Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kecamatan Amali, Kabupaten Bone, selama menikah tidak pernah bercerai.
2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri telah hidup bersama dan rukun selama 2 tahun lebih awalnya di Bone di rumah keluarga ibu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, kemudian kembali ke Soppeng di rumah kontrakan, dan dari hasil perkawinannya tidak dikaruniai anak.

3. Bahwa, selama 2 tahun lebih usia perkawinan tersebut, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga, akibat seringnya terjadi perselisihan paham yang mengarah pada pertengkaran mulut disebabkan :
  - Tergugat sering membagi kemesraan dengan perempuan idamannya.
  - Tergugat tidak memperhatikan kewajibannya selaku suami
  - Tergugat sekarang sudah tidak mencintai lagi Penggugat karena sikap dan prilakunya tidak berubah.
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi awal bulan September 2014, Tergugat meninggalkan Penggugat yang sampai saat ini tidak ada komunikasi lagi secara baik dan Penggugat merasa sudah tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat.
5. Bahwa kini Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 5 bulan lebih dan selama itu pula tidak ada lagi saling memperdulikan.
6. Bahwa, pihak keluarga telah berusaha agar Penggugat dan Tergugat kembali rukun, akan tetapi tidak berhasil.
7. Bahwa, Penggugat yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat, karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah Mawaddah wa Rahmah*, tidak dapat tercapai lagi, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Pengugat
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat, Tergugat terhadap Penggugat, Penggugat
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku

Subsider

Hal 2 dari 10 hal Put. No. 131/Pdt.G/2015/PA Wsp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir, sedangkan Tergugat tidak hadir, tidak diwakili oleh kuasanya yang sah menghadap di muka persidangan, meskipun telah dipanggil oleh Pengadilan sesuai relaas panggilan yang dibacakan dimuka persidangan sebanyak tiga kali masing-masing tertanggal 16 Februari 2015, tertanggal 24 Februari 2015 dan tertanggal 3 Maret 2015.

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat seperti semula namun tidak berhasil, upaya penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi sesuai maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena salah satu pihak tidak hadir dipersidangan, Ketua Majelis membacakan surat gugatan Pengugat dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya.

Bahwa Penggugat dalam membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti berupa :

a. Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 186/17/IX/2012 tertanggal 10 September 2012 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Amali, Kabupaten Bone, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bukti P.

b. Saksi :

1. Saksi 1, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, dibawah sumpah telah memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal Penggugat bernama Haslinda bin Haddi dan Tergugat bernama Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat.
  - Bahwa saksi kenal Tergugat sejak menikah dengan Penggugat.
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga pada awalnya di Bone kemudian pindah ke Soppeng di rumah kontrakan.
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat rukun dan tinggal bersama selama 2 tahun lebih, namun tidak dikaruniai anak.

Hal 3 dari 10 hal Put. No. 131/Pdt.G/2015/PA Wsp



- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis, namun dalam perjalanan rumah tangganya setelah mencapai 2 tahun mulai nampak adanya ketidakharmonisan, sehingga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat membagi kemesraan dengan perempuan lain, sehingga Tergugat tidak memperhatikan Penggugat dan meninggalkan Penggugat.
  - Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan Tergugat suka main perempuan.
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 5 bulan lebih dan sudah tidak saling memperdulikan.
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diusahakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil karena Penggugat sendiri sudah tidak mau rukun membenci kelakuan Tergugat dan bertekad bercerai dengan Tergugat.
2. Saksi 2, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan tenaga honorer pada Dinas Perhubungan, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, dibawah sumpah telah memberikan kesaksian dihadapan sidang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama Haslinda bin Haddi dan Tergugat bernama Tergugat karena saksi adalah sepupu dua kali Penggugat.
  - Bahwa saksi kenal Tergugat sejak menikah dengan Penggugat.
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga pada awalnya di Bone, kemudian pindah ke Soppeng di rumah kontrakan.
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat rukun dan tinggal bersama selama 2 tahun lebih, namun tidak dikaruniai anak.
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis, namun dalam perjalanan rumah tangganya setelah mencapai 2 tahun mulai nampak adanya ketidakharmonisan, sehingga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat membagi kemesraan dengan perempuan lain sehingga Tergugat tidak memperhatikan Penggugat dan meninggalkan Penggugat.
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan Tergugat main perempuan.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 5 bulan lebih dan sudah tidak saling memperdulikan.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diusahakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil karena Penggugat sendiri sudah membenci kelakuan Tergugat dan bertekad bercerai dengan Tergugat.

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan tetap pada dalil-dalil gugatannya dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi hanya mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan cerai gugat dengan dalil-dalil pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tahun 2012 pernah rukun dan tinggal bersama selama 2 tahun lebih dan tidak dikaruniai anak serta Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat selalu membagi kemesraan dengan perempuan lain, akhirnya Tergugat tidak memperhatikan lagi Penggugat dan telah terjadi pisah tempat tinggal selama 5 bulan dan sudah tidak saling memperdulikan.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di muka persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang

Hal 5 dari 10 hal Put. No. 131/Pdt.G/2015/PA Wsp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat mengakui secara diam-diam atau setidaknya tidak dapat mengajukan perlawanan terhadap dalil-dalil Penggugat, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang merupakan perkara khusus, maka berlaku hukum acara khusus pula, oleh karena itu Majelis Hakim tetap membebankan kepada Penggugat wajib bukti.

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh Penggugat setelah diteliti ternyata adalah akta autentik yang mempunyai kekuatan bukti sempurna dan mengikat dengan demikian Majelis Hakim menilai dapat dijadikan landasan hukum untuk memeriksa perkara tersebut.

Menimbang, bahwa adapun kekisruhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat didasarkan pembuktiannya dengan keterangan kedua orang saksi yang diajukan Penggugat telah memberikan keterangan secara terpisah yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga awalnya rukun dan tinggal bersama selama 2 tahun lebih, namun tidak dikaruniai anak, dan dalam perjalanan rumah tangganya Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat selalu main perempuan pada akhirnya Tergugat tidak memperhatikan Penggugat dan sejak bulan September 2014 Tergugat meninggalkan Penggugat dan sudah tidak saling memperdulikan.

Menimbang, bahwa kedua saksi selaku keluarga dekat telah berupaya merukunkan antara Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan keduanya berkesimpulan lebih baik diceraikan.

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut sudah saling bersesuaian dan telah mendukung dalil-dalil posita gugatan Penggugat khususnya poin ke 2, 3,4, 5 6, dan 7.

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut, telah memenuhi kewajibannya untuk menghadap persidangan, bersumpah dan memberi keterangan di persidangan dan keduanya bukanlah orang yang tidak boleh didengar keterangannya dalam persidangan, demikian pula keterangannya didasarkan atas pengetahuan sendiri, pengalaman sendiri dan

Hal 6 dari 10 hal Put. No. 131/Pdt.G/2015/PA Wsp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian satu dengan yang lainnya dengan dalil Penggugat, dengan demikian secara yuridis telah memenuhi syarat formal dan materil, sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima kesaksiannya.

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan kedua saksi tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan kedua saksi telah membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang diperparah dengan pisah tempat tinggal disebabkan Tergugat tidak menafkahi Penggugat secara lahir, sehingga tidak ada harapan akan rukun kembali.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di muka, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tahun 2012.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah rukun dan tinggal bersama selama 2 tahun lebih, namun tidak dikaruniai anak.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat suka main perempuan pada akhirnya Tergugat meninggalkan Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 5 bulan lebih dan sudah tidak saling memperdulikan.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dirukunkan, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang kekal, bahagia, mawaddah wa rahmah, akan tetapi kenyataan sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat seperti apa yang telah dipertimbangkan di muka, apa yang menjadi tujuan perkawinan itu sudah sangat sulit untuk diwujudkan sebab itu perceraian adalah jalan terbaik bagi kedua belah pihak agar terlepas dari penderitaan lahir batin yang berkepanjangan.

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga yang demikian, maka perceraian bagi keduanya dipandang lebih maslahat sebagai *way out* yang tak dapat dihindari lagi guna mencegah sekaligus menghentikan terjadinya

Hal 7 dari 10 hal Put. No. 131/Pdt.G/2015/PA Wsp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudahan yang lebih besar dalam rumah tangga sejalan dengan kaedah ushuliyah :

درء المفساد مقدم علي جلب المصالح

Artinya: Menolak/menghentikan kerusakan (sementara terjadi) lebih diutamakan dari pada mengharap (terciptanya) kemaslahatan (yang belum pasti).

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah pula didengar keterangan keluarga Penggugat, sehingga maksud Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi adanya.

Menimbang, bahwa suatu rumah tangga hendaklah mencerminkan tujuan suci perkawinan itu sendiri sebagaimana telah diamanahkan oleh agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu terciptanya rumah tangga yang bahagia, mawaddah wa rahmah.

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tujuan tersebut, maka unsur ikatan lahir/batin atau rohani sangat berperan penting dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi seperti halnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat maka pada hakekatnya ikatan perkawinan tersebut telah terurai dari sendi-sendinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak bulan September 2014, tanpa nafkah, akibatnya Penggugat tidak dapat mencintai lagi Tergugat dan tidak ada harapan untuk rukun sehingga alasan perceraian telah terpenuhi maksud Pasal 19 huruf *f* Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf *f* Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan ataupun mengutus orang lain sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah menurut hukum, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan Pasal 149 Rbg ayat 1

Hal 8 dari 10 hal Put. No. 131/Pdt.G/2015/PA Wsp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah cukup alasan bagi Majelis mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, diperintahkan kepada Panitera mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan tempat perkawinan dilangsungkan, maka Pengadilan memandang perlu, menambah amar putusan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara.

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan dan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berhubungan dengan perkara ini.

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat, Tergugat terhadap Penggugat, Penggugat.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lilirilau dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Liliriaja, Kabupaten Soppeng dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Amali, Kabupaten Bone, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Hal 9 dari 10 hal Put. No. 131/Pdt.G/2015/PA Wsp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Senin, tanggal 9 Maret 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadilawal 1436 Hijeriyah, dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami **Hj. St. Aisyah S,S.H.**, selaku Ketua Majelis **Drs. H. Muh. Hasbi, M.H.**, dan **Drs. H. Syarifuddin H, M.H.**, masing masing anggota majelis dibantu oleh **Fauziah, S.H.**, Panitera Pengganti dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. H. Muh.Hasbi,M.H.**

**Hj. St. Aisyah S,S.H.**

**Drs. H. Syarifuddin H, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Fauziah, S.H.**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	450.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,00
5. Biaya Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	541.000,00

(Lima ratus empat puluh satu ribu rupiah) .

Hal 10 dari 10 hal Put. No. 131/Pdt.G/2015/PAWsp